

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti juga melakukan tinjauan yang berkaitan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain adalah:

Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Erni Kurniawati (2018) yang berjudul “Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) pada proyek konstruksi di kota bandung” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek konstruksi di kota bandung, metode yang dilakukan pada Penelitian ini dengan cara menyebarkan kuisioner pada proyek konstruksi di bandung. Analisis data dilakukan pada *microsoft excel* selanjutnya pengolahan data menggunakan hitungan *mean*.

Hasil dari penyebaran kuisioner di 10 proyek konstruksi dengan 32 responden pada penelitian ini dapat diketahui hasil nilai *mean* program K3 mendapatkan hasil sebesar 4,656 disimpulkan bahwa perlindungan terhadap publik dengan pemasangan tanda K3 pada dalam dan luar proyek maupun tanda adanya jalur kendaraan berat sangat penting untuk selalu mengingatkan para pekerja tentang pentingnya keselamatan kerja dan menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat berada dekat proyek konstruksi yang sedang berlangsung. Sedangkan untuk kendala dalam

menerapkan kendala nilai *mean* yang didapat sebesar 3,164 penilaian ini disimpulkan bahwa kendala dalam menerapkan K3 terletak pada sisi pekerja, semua ini terjadi karena minimnya pengetahuan pekerja tentang K3 dan tuntutan pekerja yang masih pada kebutuhan pokok dengan tidak mengutamakan keselamatan diri sendiri

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Asyayu (2015) dengan judul “Identifikasi faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja dan penerapan *safety management* pada proyek konstruksi di Bali” yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang dominan untuk penyebab kecelakaan kerja dan bagaimana penerapan *safety management* pada proyek konstruksi di Bali. Metode yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuisisioner pada proyek konstruksi yang terletak di bali dan dianalisis menggunakan hitungan *mean* dan standar deviasi

Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang paling dominan menyebabkan kecelakaan kerja pada proyek konstruksi yaitu faktor manusia seperti kurang disiplinnya pekerja untuk mematuhi ketentuan mengenai K3 dan yang berpengaruh dalam penerapan *Safety Management* adalah organisasi K3.

2.2. Proyek konstruksi

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan pada umumnya berjangka waktu pendek, yang mana didalamnya terdapat proses mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan berupa bangunan (Ervianto, 2005). Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan yaitu (Ervianto, 2005) :

- 1) Bangunan Gedung: rumah, kantor, pabrik dan lain-lain. Ciri-ciri kelompok bangunan ini adalah:
 - a) Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal.
 - b) Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relative sempit dan kondisi pondasi pada umumnya sudah diketahui
 - c) Manajemen dibutuhkan, terutama untuk *progressing* pekerjaan.
- 2) Bangunan sipil: jalan, jembatan, bendungan dan infrastruktur lainnya. Ciri-ciri kelompok bangunan ini adalah:
 - a) Proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia.
 - b) Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau Panjang dan kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam satu proyek
 - c) Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan

Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan. Ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu. Proyek biasanya bersifat lintas fungsi organisasi sehingga membutuhkan berbagai macam keahlian (skills) dari berbagai profesi dan organisasi. Setiap proyek adalah unik, bahkan tidak ada 2 proyek yang sama persis. Proyek adalah aktivitas sementara dari personil, material, serta sarana untuk menjadikan/ mewujudkan sasaran proyek dalam kurun waktu tertentu yang kemudian berakhir (PT. Pembangunan Perumahan, 2003).

Suatu proyek merupakan upaya yang mengerahkan sumber daya yang tersedia, yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan penting tertentu serta harus diselesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. (Dipohusodo, 1995)

2.3. Keselamatan Kerja

Menurut Suma'mur (2005), Keselamatan kerja adalah salah satu bentuk atau upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan nyaman sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang ada, akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja

Menurut Suma'mur (1992), tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

- a) Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja.
- b) Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja.

c) Sumber produksi dipelihara dipergunakan secara aman dan efisien.”

2.4. Kecelakaan Kerja

Pengertian kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan yang dapat mengganggu proses produksi atau operasi, merusak harta benda atau aset, mencederai manusia, atau merusak lingkungan. (Gunawan dan Waluyo, 2015). Menurut Rowlinson, kecelakaan adalah kejadian yang tidak direncanakan, tak terkontrol yang dapat menyebabkan atau mengakibatkan luka-luka pada pekerja, kerusakan pada peralatan dan kerugian lainnya. ini hampir sama dengan yang diusulkan Hoyos & Zimolong bahwa kecelakaan adalah kejadian yang tidak selamat yang mengakibatkan luka, kerusakan dan kerugian (dalam Suraji, 2000)

Pekerjaan proyek konstruksi selalu berhubungan dengan alat-alat berat baik itu untuk pekerjaan konstruksi dalam skala kecil maupun skala besar, pada setiap pengerjaan proyek konstruksi akan selalu ada yang namanya kemungkinan kecelakaan kerja pada sebuah proyek konstruksi tersebut.

Berdasarkan tingkatan akibat yang ditimbulkan, kecelakaan kerja dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (Suma'mur, 1981) :

1. Kecelakaan kerja ringan, yaitu kecelakaan kerja yang perlu pengobatan pada hari itu dan bisa melakukan pekerjaannya kembali atau istirahat

kurang dari dua hari. Contoh: terpeleset, tergores, terkena pecahan beling, terjatuh dan terkilir

2. Kecelakaan kerja sedang, yaitu kecelakaan yang memerlukan pengobatan dan perlu istirahat selama lebih dari dua hari. Contoh: terjepit, luka sampai robek, luka bakar
3. Kecelakaan kerja berat, yaitu kecelakaan kerja yang mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh. Contoh: patah tulang.

2.4.1 Jenis-jenis Kecelakaan Kerja

Menurut Bird dan Germain (1990). Terdapat tiga jenis kecelakaan kerja, yaitu:

1. Accident, yaitu adalah kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian baik pada manusia, maupun terhadap harta benda
2. Incident, yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian.
3. Near miss, adalah kejadian hampir celaka, atau kejadian ini hampir menimbulkan kejadian incident maupun accident

Banyak hal yang menyebabkan kecelakaan kerja pada proyek konstruksi misalnya terjadi karena lemahnya pengawasan pada proyek konstruksi atau kurang disiplinnya para pekerja dalam mematuhi ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja mungkin juga karena kurang memadainya alat perlindungan diri di proyek konstruksi

2.4.2 Klasifikasi Kecelakaan kerja

Kecelakaan akibat kerja ini diklarifikasikan berdasarkan beberapa penggolongan, dimana berdasarkan ILO bisa dikelompokkan menjadi 4 macam penggolongan (putranto, 2015) yakni:

- 1) Klasifikasi menurut jenis kecelakaan:
 - a) Terjatuh
 - b) Tertimpa benda
 - c) Tertumpuk atau terkena benda-benda
 - d) Terjepit oleh benda
 - e) Gerakan-gerakan melebihi kemampuan
 - f) Pengaruh suhu tinggi
 - g) Terkena arus listrik
 - h) Kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi
- 2) Klasifikasi menurut penyebab:
 - a) Mesin, misalnya mesin pembangkit tenaga listrik
 - b) Alat angkut : alat angkut darat, udara, air
 - c) Peralatan lain misalnya dapur pembakar dan pemanas, instalasi pendingin, alat-alat listrik
 - d) Bahan-bahan, zat-zat dan radiasi, misalnya bahan peledak, gas, zat kimia
 - e) Lingkungan kerja (diluar bangunan, di dalam bangunan dan dibawah tanah)
 - f) Penyebab lain yang belum masuk tersebut di atas

3) Klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan

- a) Patah tulang
- b) Dislokasi (keseleo)
- c) Regang otot (urat)
- d) Memar dan luka dalam yang lain
- e) Amputasi
- f) Luka di permukaan
- g) Geger dan remuk
- h) Luka bakar
- i) Keracunan-keracunan mendadak
- j) Pengaruh radiasi

4) Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka ditubuh:

- a) Kepala
- b) Leher
- c) Badan
- d) Anggota atas
- e) Anggota bawah
- f) Banyak tempat
- g) Letak lain yang tidak termasuk dalam klarifikasi tersebut

2.4.3 Sebab-sebab Kecelakaan Kerja

Secara garis besar sebab-sebab terjadinya kecelakaan bisa dikelompokkan kedalam (Novianti et al., 2015; Pritanti et al., 2012):

1. Kondisi yang berbahaya (*unsafe condition*) yaitu factor-faktor lingkungan fisik yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti mesin tanpa pengaman, penerangan yang tidak sesuai, alat pelindung diri (APD) tidak efektif, lantai yang berminyak, pencahayaan kurang, silau, mesin yang teruka
2. Tindakan yang berbahaya (*unsafe act*) yaitu perilaku atau kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti ceroboh, tidak memakai alat pelindung diri, hal ini disebabkan oleh gangguan kelengahan, kecerobohan, mengantuk, kelelahan, kesehatan, gangguan penglihatan, penyakit, cemas, serta kurangnya pengetahuan dalam proses kerja dan cara kerja.

2.5. Undang-Undang dan peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja

Adapun beberapa peraturan yang sudah sejak lama disiapkan pemerintah untuk mengatur perlindungan tenaga kerja, yaitu :

2.5.1 Undang- Undang No 1 Tahun 1970

Undang-Undang ini berisi tentang keselamatan kerja terdiri dari 11 bab dan 18 pasal dalam bab 1 menjelaskan istilah-istilah yaitu tempat kerja, pengurus, pengusaha, direktur, pegawai pengawas, ahli keselamatan kerja dalam bab 2 menjelaskan tentang

ruang lingkup pada bab 3 menjelaskan tentang syarat-syarat keselamatan kerja dan pada bab 4 menjelaskan tentang pengawasan, pada bab 5 menjelaskan tentang pembinaan, pada bab 6 menjelaskan tentang panitia Pembina keselamatan dan kesehatan kerja, pada bab 7 menjelaskan tentang kecelakaan, pada bab 8 menjelaskan tentang kewajiban dan hak tenaga kerja, pada bab 9 tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja, pada bab 10 menjelaskan tentang kewajiban pengurus dan pada bab 11 menjelaskan tentang ketentuan ketentuan penutup

2.5.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No 1 Tahun 1980

Peraturan ini berisi tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan terdiri dari 19 bab dan 106 pasal dalam bab 1 menjelaskan ketentuan umum seperti konstruksi bangunan, tempat kerja, direktur, pengurus, perancah, gelagar, palang penguat, perancah tangga, perancah kursi gantung, perancah dongkrak tangga, perancah topang jendela, perancah kuda-kuda. Dalam bab 2 menjelaskan tentang tempat kerja dan alat-alat kerja, pada bab 3 menjelaskan tentang perancah, pada bab 4 menjelaskan tentang tangga dan tangga rumah, pada bab 5 menjelaskan tentang alat-alat angkat, pada bab 6 menjelaskan tentang kabel baja, tambang, rantai dan peralatan bantu, pada bab 7 menjelaskan tentang mesin-mesin, pada bab 8 menjelaskan tentang peralatan konstruksi bangunan, pada bab 9 menjelaskan tentang konstruksi dibawah tanah, pada bab 10 menjelaskan tentang penggalian, bab 11 menjelaskan tentang pekerjaan memancang, bab 12 menjelaskan tentang pekerjaan beton, pada bab 13 menjelaskan tentang pekerjaan lainnya, bab 14 menjelaskan tentang pembongkaran,

bab15 menjelaskan tentang penggunaan perlengkapan penyelamatan dan perlindungan diri, pada bab 16 menjelaskan tentang ketentuan peralihan, pada bab 17 menjelaskan tentang ketentuan lain-lain, pada bab 18 menjelaskan tentang ketentuan hukuman, dan pada bab 19 menjelaskan tentang ketentuan penutup

2.5.3 Undang-Undang N0 13 Tahun 2013

Undang-Undang ini berisi tentang ketenagakerjaan, terdiri dari 18 bab dan 193 pasal menurut UU No 13 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

2.5.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 9 Tahun 2008

Peraturan ini berisi tentang Pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi bidang pekerjaan umum terdiri dari 4 bab dan 13 pasal dalam bab 1 berisi ketentuan umum seperti k3, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum, ahli k3 konstruksi, petugas k3 konstruksi, P2K3, tempat kerja, bahaya k3, risiko k3, kategori risiko k3, risiko tinggi, risiko sedang, risiko kecil, manajemen risiko, pengguna jasa, satuan kerja, pejabat pembuat komitmen, penyedia barang/jasa, jasa pemborongan, jasa konsultasi,

kegiatan swakelola, pemangku kepentingan, audit internal k3 konstruksi bidang pekerjaan umum, audit internal k3 konstruksi bidang pekerjaan umum oleh penyedia jasa, laporan audit internal k3 konstruksi bidang pekerjaan umum, dan bab 2 menjelaskan tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pada bab 3 menjelaskan tentang ketentuan penyelenggaraan sistem manajemen K3 (SMK3) konstruksi dan pada bab 4 menjelaskan tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang

2.5.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 tahun 2012

Peraturan ini berisi tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bab 1 menjelaskan tentang ketentuan umum, bab 2 menjelaskan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pada bab 3 menjelaskan tentang penilaian smk3, pada bab 4 menjelaskan tentang pengawasan, pada bab 5 menjelaskan tentang ketentuan peralihan bab 6 menjelaskan tentang ketentuan penutup

2.5.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2014

Peraturan ini berisi tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3) konstruksi bidang pekerjaan umum terdiri dari 7 bab dan 24 pasal pada bab 1 menjelaskan tentang ketentuan umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bidang konstruksi, pekerjaan konstruksi, ahli k3, petugas k3 konstruksi, potensi bahaya, penyakit akibat kerja, risiko k3 konstruksi, manajemen risiko, biaya smk3 konstruksi bidang pu dan pada bab 2 menjelaskan tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pada

bab 3 menjelaskan tentang penerapan smk3 konstruksi bidang pekerjaan umum, pada bab 4 menjelaskan tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang, pada bab 5 menjelaskan biaya penyelenggaraan smk3 konstruksi bidang pekerjaan umum, pada bab 6 menjelaskan tentang sanksi dan pada bab 7 menjelaskan tentang ketentuan penutup

2.5.7 Undang-Undang No 2 Tahun 2017

Undang-undang ini berisi tentang jasa konstruksi terdiri dari 14 bab dan 106 pasal pada bab 1 berisi tentang ketentuan umum seperti jasa konstruksi, konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, usaha penyediaan bangunan, pengguna jasa, penyedia jasa, subpenyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, standar keamanan, kegagalan bangunan, sertifikat badan usaha, sertifikasi kompetensi kerja, sertifikat kompetensi kerja, tanda daftar usaha perseorangan, izin usaha, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan menteri. Pada bab 2 menjelaskan tentang asas dan tujuan, pada bab 3 menjelaskan tentang tanggung jawab dan kewenangan, pada bab 4 menjelaskan tentang usaha jasa konstruksi, pada bab 5 menjelaskan tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, pada bab 6 menjelaskan tentang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, pada bab 7 menjelaskan tentang tenaga kerja konstruksi, pada bab 8 menjelaskan tentang pembinaan, pada bab 9 menjelaskan tentang sistem informasi jasa konstruksi, pada bab 10 menjelaskan tentang partisipasi masyarakat, pada bab 11 menjelaskan tentang penyelesaian sengketa, pada bab 12 menjelaskan tentang sanksi administratif, pada bab 13 menjelaskan tentang ketentuan peralihan dan pada bab 14 menjelaskan tentang ketentuan penutup.

2.5.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pekerjaan Rumah No 02 Tahun 2018

Peraturan ini menjelaskan tentang perubahan atas peraturan Menteri pekerjaan umur nomer 05/prt/m/2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan dan kesehatan kerja (smk3) konstruksi bidang pekerjaan umum seperti yang dijelaskan pada pasal 1 beberapa ketentuan dalam peraturan Menteri pekerjaan umum nomor 05/PRT/M/2014 yang diubah. salah satunya sebagai berikut yaitu keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang selanjutnya disingkat k3 konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi

2.6 Metoda Content Analysis

Analisis isi (content analysis) digunakan untuk memperoleh keterangan dari komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasikan atau didokumentasikan. Analisis ini dapat dipakai untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film dan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi, maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis dan relevan (Subrayogo, 2001:6)

Analisis isi pada awalnya berkembang dalam bidang surat kabar yang bersifat kuantitatif. Pelopor analisis ini adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori Teknik symbol coding yaitu mencatat lambing atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi (Subrayogo, 2001:6).

